

Judul : Dewan Prioritaskan Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi
Tanggal : Selasa, 16 Juni 2020
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 29

Dewan Prioritaskan Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi

Pemberian akses data kependudukan kepada pihak swasta dianggap tidak tepat.

Arti Mulya
arti.mulya@tempo.co.id

itu, muncul pula kabar mengenai kebocoran data yang terjadi di sebuah lembaga penegak hukum.

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani menyatakan lembaga akan segera membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi RUU Perlindungan Data Pribadi adalah satu di antara empat rancangan legislasi yang akan dibahas pada periode sidang tahun ini.

"Sejumlah RUU segera dibahas pada pembicaraan tingkat satu," kata Puan ketika membuka masa Sidang IV Dewan Perwakilan Rakyat, kemarin. Ia menyatakan RUU Perlindungan Data Pribadi merupakan bagian dari agenda strategis yang harus diselesaikan Dewan.

RUU Perlindungan Data Pribadi menarik perhatian publik setelah Kementerian Dalam Negeri memberi akses verifikasi data kependudukan kepada perusahaan pinjaman *online*. Di samping

kepada badan hukum Indonesia dan pihak swasta tidak tepat. Dia belum memiliki undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi warga negara.

Menurut dia, pihak swasta memang diperkenankan mengakses data kependudukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Namun aturan tersebut belum mengatur pemberian perlindungan bagi data pribadi penduduk, termasuk mekanisme pertanggungjawaban perusahaan pertama data. "Pada titik inilah wajar jika kita semua khawatir adanya potensi penyalahgunaan data," ucap dia.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrullah, membantah dugaan bahwa pihaknya membocorkan data penduduk ke perusahaan layanan pinjaman *online*. Dia memastikan pe-

rusahaan-perusahaan itu untuk mencegah kejahatan dalam proses pinjaman.

Depati Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Wahyudi Djalat, menyatakan RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi penting karena bocoran data. Keberadaan undang-undang ini juga berguna untuk mencegah penyalahgunaan data, penipuan, dan pemalsuan data pribadi.

RUU Perlindungan Data Pribadi nanti akan berisi aturan tentang tanggung jawab pemerintah dan pihak swasta dalam mengelola data pribadi serta mengatur sanksi pidana. Namun, Wahyudi berpendapat, RUU Perlindungan Data Pribadi tidak perlu mengatur sanksi pidana. "Sanksi pidana cukup menggunakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. RUU PDP bisa memuat sanksi administratif dan denda, seperti negara lain," tutur dia.

● BUDIASTI UTAMI PUTRI ESO
ADAMASARI ANTI HINDAKI